



PROFIL INOVASI LAPOR BUDIR

A. RANCANG BANGUN

Kasus bunuh diri mendapat perhatian serius dunia yang ditunjukkan dengan ditetapkannya tanggal 1 September sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan bunuh diri di seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) melaporkan setiap tahun sebanyak 800.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri atau setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal dunia karena bunuh diri, serta sebanyak 78% bunuh diri terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan menengah dengan jumlah 78% (WHO, 2017). Angka bunuh diri di Indonesia sekitar 4,5% dari 100.000 populasi (WHO Region, 2017). Data dari Mabes Polri tahun 2012, kasus bunuh diri tercatat sekitar 0,5% dari 100.000 populasi atau sekitar 1.170 kasus bunuh diri setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), terjadi peningkatan terkait angka prevalensi terhadap gangguan kesehatan mental (depresi dan kecemasan) di Indonesia pada tahun 2013 (6%) dan tahun 2018 (9,8%). Angka kejadian depresi di Indonesia pada umur ≥ 15 tahun berdasarkan hasil Riskesdas 2018, menunjukkan sebanyak 6,1% yang mengalami depresi (Kemenkes RI, 2018). Sebesar 80-90% orang yang mengalami depresi yang akhirnya melakukan bunuh diri (Nugroho et al, 2022). Menurut Nock, dkk (2013), ditemukan bahwa diantara orang-orang muda yang melaporkan ide bunuh diri sebanyak 33,4% telah membuat rencana bunuh diri dan 33,9% dari yang terakhir telah benar-benar mencoba untuk bunuh diri. Data lain juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pelaporan kasus bunuh diri yang terburuk di dunia. Rata-rata dunia terdapat 0-50% kasus yang tidak dilaporkan sedangkan di Indonesia sekitar 300% kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 75 ayat 2 tentang Kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya pencegahan bunuh diri dilakukan melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa dan



upaya pencegahan bunuh diri semestinya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi pada fasilitas kesehatan. Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal 179 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa diselenggarakan secara terintegrasi pada fasilitas kesehatan secara terpadu, multi disiplin dan berpusat pada kebutuhan pasien (*Patient Centered Care*).

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai satu-satunya Rumah Sakit khusus jiwa milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak tinggal diam, bergerak cepat dalam upaya mengantisipasi tingginya kasus gangguan kesehatan mental khususnya kasus bunuh diri. Terbukti dari hasil deteksi dini kesehatan mental dengan menggunakan SRQ-29 yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2022, diperoleh data bahwa dari 120 responde, 66,6% mengalami depresi, 62,50%, 62,50% mengalami kecemasan, 10% ide bunuh diri, 55,83% mengalami psikotik, 70,83% mengalami PTSD serta 92,5% mengalami GME. Kondisi gangguan kesehatan mental ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi konflik dalam kehidupan, kesulitan dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi kepada orang sekitar, dan akses kepada layanan kesehatan atau tenaga profesional jumlahnya masih sangat terbatas. Tingginya stigma seputar masalah kesehatan jiwa yang masih ada di masyarakat serta masalah psikososial dikucilkan dari kegiatan sosial, menjadikan seseorang takut untuk mencari bantuan karena takut dinilai buruk atau dianggap sebagai aib yang sangat memalukan dan tindakan kegagalan moral. Saat kondisi putus asa bahkan depresi, hal yang paling mudah dilakukan yaitu menelpon seseorang untuk mendengarkan dan mengungkapkan perasaannya, karena orang yang mengalami depresi cenderung tidak ada keinginan untuk keluar sehingga hal yang paling memungkinkan dilakukan untuk mendapatkan bantuan dengan cara menghubungi hotline kesehatan jiwa sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Masalahnya, saat ini di Indonesia tidak memiliki layanan hotline yang berkelanjutan dan konsisten. Banyak hotline bunuh diri didanai secara pribadi dan tutup ketika dananya habis. Beberapa hotline yang tersedia kurang memberikan kepuasan kepada pasien bahkan dapat menimbulkan trauma tersendiri karena



pelayanan yang diberikan mengecewakan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk melakukan transformasi pelayanan dengan menghadirkan sebuah inovasi Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri (**LAPOR BUDIR**). Inovasi ini berupa aplikasi berbasis android yang dapat diakses selama 24 jam, dirancang untuk melakukan skrining kesehatan jiwa, konsultasi dengan psikolog, baik melalui telepon maupun chatting yang berbasis whatsapp gateway, serta mendapatkan keluaran berupa surat keterangan hasil pemeriksaan awal yang menjadi dasar bagi pasien untuk mendapatkan rujukan dari FKTP agar mendapatkan penanganan lebih lanjut di RSJ Mutiara Sukma. Keunggulan dan kebaruan dari inovasi LAPOR BUDIR terletak pada :

- a. Inovasi LAPOR BUDIR merupakan layanan konsultasi online pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang fokus untuk layanan pencegahan orientasi bunuh diri.
- b. Inovasi LAPOR BUDIR memberikan pelayanan konsultasi online 24 jam sehingga mudah diakses kapanpun dan dimanapun.
- c. Inovasi LAPOR BUDIR merupakan layanan terintegrasi melalui aplikasi yang menerapkan mekanisme PENTAHHELIX (Lima jalinan) yaitu organisasi pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan jiwa, terutama upaya pencegahan bunuh diri.

Adapun tahapan penggunaan aplikasi LAPOR BUDIR Mutiara Sukma sebagai berikut :

- a. Download aplikasi LAPOR BUDIR Mutiara Sukma di playstore
- b. Pilih Menu LAPOR BUDIR
- c. Telpon konsultan untuk langsung terhubung dengan konsultan (psikolog) yang bertugas
- d. Chatting konsultan untuk berkonsultasi dengan konsultan melalui pesan whatsapp gateway, dimulai dengan mengisi identitas dan dilanjutkan dengan mengisi skrining kesehatan jiwa dengan SRQ-29
- e. Setelah di submit, sistem akan otomatis memberikan informasi terkait hasil identifikasi
- f. Hasil identifikasi pasien ada dua yaitu yang tidak mengalami masalah kejiwaan dan yang mengalami masalah kejiwaan. Keduanya sama-sama akan diberikan dua pilihan, pertama orang tersebut dapat mengklik HASIL atau KONSULTASI



B. TUJUAN


1. Menyediakan layanan konsultasi online 24 jam untuk masyarakat dalam upaya pencegahan bunuh diri.
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk secara mandiri melakukan deteksi dini kesehatan jiwa.

C. MANFAAT

1. Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi online 24 jam dalam pencegahan bunuh diri dan masalah kesehatan jiwa lainnya.
2. Masyarakat mendapatkan penanganan awal melalui konsultasi online dengan tenaga professional.
3. Masyarakat mendapatkan penanganan lanjutan jika diperlukan.
4. Masyarakat mengetahui kondisi kesehatan jiwa yang sedang dialami.

D. HASIL INOVASI

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan LAPOR BUDIR sejak launching pada Oktober 2023 hingga saat ini.






Jumlah masyarakat yang berkonsultasi di LAPOR BUDIR pada tahun 2024



2. Tersedianya aplikasi layanan konsultasi online pencegahan orientasi bunuh diri yang dapat diakses 24 jam.





Lampiran 2.

SPO LAPOR BUDIR (LAYANAN PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI)

	LAPOR BUDIR (LAYANAN PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI)		
	No. Dokumen : 03 / 12.A / PKRS DAN KESWAMAS / RSJMS / 2023	No. Revisi: 0	Halaman: 1/12
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 19 September 2023	Ditetapkan : DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA  dr. H. Wiwin Nurhasida Pembina Tk. I NIP. 19700213 200112 2 002	
PENGERTIAN	Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri (LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA) Mutiara Sukma adalah sebuah konsep pelayanan integrasi berbasis sistem informasi.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan layanan LAPOR BUDIR		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor 188.3/590/YAN/RSJMS/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meliputi: Komunikasi yang diterapkan pada RSJ Mutiara Sukma mengacu pada pedoman komunikasi efektif yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.		
PROSEDUR	1. Memperkenalkan diri dan memulai kontak dengan pasien baik melalui chatting maupun telpon		



	<ol style="list-style-type: none">2. Konsultan mengucapkan terima kasih atas keberanian pasien menghubungi layanan LAPOR BUDIR3. Konsultan menawarkan bantuan (apa yang bisa kami lakukan untuk bapak/ibu hari ini?)4. Konsultan mendengarkan cerita/keluhan pasien dengan penuh empati dan melakukan probing atau menggali permasalahan yang dialami pasien (saat ini kamu sedang berada dimana dan bersama siapa?, adakah anggota keluarga lain atau teman yang menemani?)5. Konsultan melakukan evaluasi atas usaha yang telah dilakukan oleh pasien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi (boleh diceritakan apa yang telah dilakukan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman tersebut?)6. Konsultan melakukan validasi atas usaha yang telah dilakukan (saya sangat mengapresiasi atas usaha yang telah bapak/ibu lakukan)7. Konsultan melakukan validasi atas emosi yang dirasakan oleh pasien (pasti sangat berat ya dengan masalah yang dialami saat ini. Hasil pemeriksaan SRQ bapak/ibu juga menunjukkan sama dengan perasaan yang kamu ceritakan hari ini)8. Konsultan memberikan solusi praktis yang bisa dilakukan segera oleh pasien atas permasalahan yang dihadapi (baik untuk saat ini silakan minum air putih dulu, ambil posisi senyaman mungkin, konsultan memandu untuk nafas dalam/relaksasi. dan menganjurkan untuk menjauhkan barang berbahaya), konsultan juga menganjurkan kegiatan positif lainnya seperti olahraga atau hobi pasien untuk mengurangi perasaan tidak nyaman.9. Konsultan menarik kesimpulan atas sesi yang telah dilakukan dan (bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menceritakan permasalahan yang dihadapi dan latihan yang sudah kita lakukan tadi? Semoga bisa membuat
--	--



	<p>lebih baik ya. Bapak/ibu bisa lakukan ini sendiri di rumah seperti yang telah saya ajarkan atau silakan ceritakan permasalahan bapak/ibu ke orang yang dapat dipercaya)</p> <p>10. Konsultan menghubungkan pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/RSU/RSJ) jika tidak ada perubahan setelah melakukan konsultasi online</p> <p>11. Konsultan melakukan terminasi atas sesi konsultasi (baik ada lagi yang bisa saya bantu? semoga bapak/ibu merasa lebih baik dan nyaman. Terima kasih, sehat selalu, Kami ada jika bapak/ibu ingin cerita. Bapak/ibu juga bisa memanfaatkan beberapa media sosial kami yang tersedia di FB, IG, tik tok, youtube untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa)</p>
UNIT TERKAIT	<p>1. Instalasi PKRS dan KESWAMAS</p> <p>2. Instalasi Rawat Jalan</p>



Lampiran 3.

**SK PENUNJUKKAN KONSULTAN HOTLINE KRISIS PENCEGAHAN BUNUH DIRI
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Nomor : 188.4 / / YAN / RSJMS / 2023**

**TENTANG
PENUNJUKKAN KONSULTAN HOTLINE KRISIS PENCEGAHAN BUNUH DIRI
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- MENIMBANG :
- a. Bahwa berdasarkan hasil skrining kesehatan jiwa pada remaja usia 17 – 25 tahun ditemukan tingginya angka ide bunuh diri rata-rata sebesar 10 %;
 - b. Bahwa dari total responden yang mmiliki ide bunuh diri belum ada satu pun yang mengakses layanan kesehatan jiwa;
 - c. Bahwa RS Jiwa Mutiara Sukma telah memiliki layanan HotLine Krisis Pencegahan Bunuh Diri sebagai media konsultasi bagi masyarakat yang memiliki risiko atau ide bahkan telah melakukan percobaan bunuh diri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) s.d. butir (c) diatas, maka penunjukkan Konsultan HotLine Krisis Pencegahan Bunuh Diri RS Jiwa Mutiara Sukma perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.



- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi



- Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 440 - 344 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjadi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PENUNJUKKAN KONSULTAN HOTLINE KRISIS PENCEGAHAN BUNUH DIRI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
- KESATU : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KEDUA : Menunjuk **Nalurita Palupi, S.Psi., M.Psi., Psikolog** untuk menjadi Konsultan Hotline Krisis Pencegahan Bunuh Diri Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KETIGA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Diktu kedua Surat Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab serta patuh dan taat pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;



- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA BLUD RSJ Mutiara Sukma;
- KELIMA : Menarik kembali Surat Keputusan Direktur Nomor : 188.4 / 09 / YAN / RSJMS / 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penetapan Petugas Layanan *Hotline Service* Bunuh Diri Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal | November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA





KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Nomor : 188.4 / 123 / YAN / RSJMS / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB INOVASI LAPOR BUDIR
(LAYANAN PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI)

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil skrining kesehatan jiwa pada remaja usia 17 – 25 tahun ditemukan tingginya angka ide bunuh diri rata-rata sebesar 10 %;
 - b. Bahwa dari total responden yang memiliki ide bunuh diri belum ada satu pun yang mengakses layanan kesehatan jiwa;
 - c. Bahwa RS Jiwa Mutiara Sukma telah memiliki inovasi Laporan Budir (Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri) sebagai media konsultasi bagi masyarakat yang memiliki risiko atau ide bahkan telah melakukan percobaan bunuh diri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) s.d. butir (c) diatas, maka Penanggung Jawab Inovasi Laporan Budir perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/menkes/per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
 - 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;



7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB INOVASI LAPOR BUDIR (LAYANAN PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI)
- KESATU : Menunjuk **Nalurita Palupi, S.Psi., M.Psi., Psikolog** sebagai Penanggung Jawab Inovasi Lapori Budir (Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KETIGA : Kepada pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab serta patuh dan taat pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA BLUD RSJ Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal | November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515 Email: rsjmutiarasukma@gmail.com,
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

